



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4810-4817

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Politik Lokal Di Medan Estate

Laurenty Simanjuntak^{1✉}, Maria Clara Elfrisma Manalu², Khoiratul Ummah³, Julia Ivanna⁴

Universitas Negeri Medan

Email: Laurentysimanjuntak05@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak dari kebijakan otonomi daerah dalam proses politik masyarakat yang ada di medan estate, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan random sampling. Dalam hasil dari penelitian ini dapat ditemukan fakta bahwa otonomi daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik lokal yang dapat dilihat dari pengimplementasian otonomi daerah melalui penyuluhan dan seminar terbuka menjelang hari hari pesta demokrasi.

Kata Kunci: *Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Lokal, Medan Estate*

Abstract

This study aims to examine how the impact of regional autonomy policies on the political process of communities in Medan Estate, this study uses descriptive qualitative research methods, which in data collection using interview data collection techniques using random sampling techniques. In the results of this study, it can be found that regional autonomy has an important role in increasing community participation in local politics which can be seen from the implementation of regional autonomy through counseling and open seminars before the democratic party day.

Keywords: *Regional Autonomy Policy, Local Politics, Medan Estate*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat (Stie & Mamuju, 2019).

Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Thahir, n.d.). Otonomi daerah, sebagai konsep pemerintahan yang memberikan wewenang kepada entitas pemerintahan setingkat daerah untuk mengelola urusan lokalnya sendiri, telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan otonomi daerah diperkenalkan dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga setempat, merangsang pembangunan lokal, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik menjadi sebuah kunci dalam sebuah negara demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terlebih dahulu meningkatkan minat atau ketertarikan masyarakat terhadap politik. Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa konsekuensi mahalannya ongkos politik sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak suara yang dimiliki. (Jumaidah Sumarsih et al., 2020). Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator vital dari kesehatan demokrasi di suatu negara. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, semakin kuat fondasi demokrasi yang dapat terbentuk. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari kebijakan otonomi daerah terhadap partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari evaluasi keseluruhan kesejahteraan demokrasi di tingkat lokal.

Realitas partisipasi politik masyarakat yang masih kurang menandakan tantangan serius dalam membangun fondasi demokratis yang kuat di tingkat lokal. Kesadaran politik yang rendah menjadi pemicu utama, dimana sebagian besar warga belum sepenuhnya memahami peran dan dampak partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan

politik (Jumaidah Sumarsih et al., 2020). Terbatasnya akses terhadap informasi politik juga menjadi penghalang yang signifikan, memperumit upaya untuk membentuk opini dan pandangan yang informasional. Pendidikan politik yang minim dan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan menjadi elemen pendukung realitas ini, menyisakan kesenjangan antara harapan dan keterlibatan masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit turut memperburuk realitas tersebut, dengan masyarakat yang terfokus pada kebutuhan dasar dan seringkali mengabaikan keterlibatan politik. Dominasi elit politik dan tingginya tingkat politik identitas semakin mempersulit akses setiap lapisan masyarakat untuk terlibat secara merata dalam pembuatan keputusan politik. Di samping itu, kurangnya responsif pemerintah terhadap aspirasi warga menciptakan ketidakpastian terhadap hasil partisipasi, meminimalkan motivasi warga untuk aktif dalam kehidupan politik.

Berkaitan dengan itu diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, banyak negara telah menyaksikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Bagaimana otonomi daerah mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menjadi pertanyaan esensial yang mengemuka, terutama mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan pergeseran paradigma dalam interaksi antara warga dan pemerintah setempat. Sejumlah faktor seperti peningkatan otonomi, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan dan program yang mendukung partisipasi politik, semuanya dapat berperan dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak kebijakan otonomi daerah terhadap partisipasi politik masyarakat menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut (Larasita et al., 2023).

Melalui pemahaman mendalam terhadap dampak-dampak tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menahan partisipasi politik masyarakat di era otonomi daerah. Analisis tersebut tidak hanya menjadi kontribusi terhadap literatur ilmiah, namun juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan dan praktisi pemerintahan lokal dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap partisipasi politik masyarakat, menyoroti peran krusialnya dalam membentuk dinamika politik local.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan konstitusi ini mengandung pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 didirikan dalam kerangka negara kesatuan dan bukan federasi. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola anggarannya sendiri (otonomi daerah) harus diposisikan dalam kerangka pemahaman negara sebagai suatu kesatuan, bukan federasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1. (1) UUD 1945 di atas.

Dari rumusan Pasal 18 ayat (1 dan 2) dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang dalam kerangka sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota diberikan hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan anggarannya sesuai dengan prinsip otonomi. Hal ini menciptakan hubungan wewenang dan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berarti pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada umumnya berpandangan bahwa kebijakan otonomi daerah yang berlaku saat ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kebijakan yang sangat baik untuk mengembangkan potensi daerah khususnya perdesaan. Inilah alasannya: Pertama, kebijakan tersebut memberikan kebebasan politik kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, menunjang kewajiban sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Kedua, pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat ekonomi karena mereka mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan mengeksplorasi potensi sumber daya alam di wilayah mereka.

Adanya tren reformasi yang sukses berdampak pada terciptanya era keterbukaan masyarakat dan selanjutnya menimbulkan berbagai reaksi dan protes masyarakat terhadap berbagai persoalan, termasuk perbaikan pola hubungan antara negara dan masyarakat. Saat ini, wajar jika masyarakat lokal menuntut agar hubungan pusat-daerah diperbarui ke arah yang lebih demokratis. Hal ini terutama menyangkut berbagai permasalahan perencanaan daerah, seperti pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam di daerah antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat di daerah dapat lebih menikmati hasilnya. Masyarakat berpendapat bahwa wajar jika masyarakat lokal diberikan kewenangan lebih pada masa reformasi ini. Terkait pengelolaan daerah melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusatlah, bukan rakyat, yang selama ini mencapai sebagian besar hasil pembangunan, baik secara politik maupun ekonomi dalam arti berbagai kebijakan daerah. Daerah dimana hal ini sebenarnya dilakukan adalah dimana berbagai sumber daya alam dikelola.

Dari segi produktivitas pelayanan, berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Desa Medan Estate sudah mampu melaksanakan tugasnya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa bekerja sebagai pegawai pemerintah desa sepenuhnya menjamin gaya kerja yang optimal, pertumbuhan produktivitas yang tinggi, dan peningkatan profesionalisme kerja. terkait dengan tindakan atau kinerja; Di sektor publik, penyelenggaraan pelayanan mempunyai peranan yang sangat penting karena mempengaruhi kepentingan publik bahkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, kita berbicara tentang layanan manajemen dan sertifikat. Kualitas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah di Kelurahan Medan Estate dalam proses pengelolaan kependudukan untuk melayani masyarakat. Masyarakat puas dengan pelayanan kantor kepala desa karena dapat mengurus surat-surat di kantor kepala desa dan memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat. Selalu melayani masyarakat dengan disiplin dan tepat waktu. Untuk memberikan yang terbaik bagi bawahannya, kepala desa bekerjasama dengan organisasi desa dan sekretaris desa untuk membentuk struktur organisasi masing-masing daerah. Selain itu, aparat desa menyiapkan laporan kinerja bulanan untuk kepala desa sehingga kepala desa dapat menilai apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik.

Aparat desa menjaga warga desa dengan baik dan masyarakat yang menangani surat-surat tersebut merasa senang dan sama-sama puas. Dalam beberapa kasus, masyarakat mempersulit kantor kepala desa untuk memproses surat, dan pada kasus lain, aparat desa mempersulit masyarakat dan aparat desa untuk memproses surat. Edit teksnya agar Anda dapat menyelesaikannya dengan cepat. Apabila naik turunnya kinerja pegawai sama sekali tidak diperhatikan oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasakan kepuasan ketika mengurus surat di kantor kepala desa. Tugas sekretaris desa adalah bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan. Sekalipun kepala desa tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut, sekretaris desa akan bekerja membentuk tim dan memastikan bahwa perangkat desa dapat melayani masyarakatnya. Kami memproses surat-surat di Kantor Desa Medan Estate, kami siap melayani masyarakat dan kami siap melayani masyarakat dalam pengurusan surat-surat, misalnya pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal, KTP, Surat Keterangan Pemukiman Kembali, dll. akan memastikan masyarakat tidak kecewa terhadap kami dan perangkat desa yang kami berikan. Akta kematian, kartu keluarga, dll. Setiap orang melakukan bagiannya untuk membantu organisasi desa melayani mereka. Sebagai pengurus Desa Medan Estate harus menjaga fasilitas dan memastikan pekerjaan pengurusan surat tidak terbengkalai agar masyarakat tidak kecewa dengan pengurusan surat di balai desa. Aparat desa bertanggung jawab melayani masyarakat..

SIMPULAN

Efektifitas partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal dapat meningkatkan kualitas daerah karena masyarakat merupakan objek dari peraturan daerah yang dibuat dan masyarakat yang akan menjalankan peraturan daerah yang dibuat. Pembuatan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, maka peraturan daerah yang dibuat benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terlebih dahulu meningkatkan minat atau ketertarikan masyarakat terhadap politik.

Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa konsekuensi mahal nya ongkos politik sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak suara yang dimiliki. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk

menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan, dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam satu konsep, dan dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka pelaksanaan peraturan daerah akan berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- (Roberto et al., 2019)(Diajukan et al., 2009)(Nadir, 2013)(Nasrudin & Nurdin, 2019) (Al-Farisi, 2018)(Wantona et al., 2018)Al-Farisi, L. S. (2018). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Diajukan, S., Memenuhi, U., Meraih, S., Sarjana, G., Islam, S., Sos, S. I., Fakultas, P., Dan, U., Oleh, F., & Nawawi, A. (2009). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Bupati Perempuan Dalam Pemerintahan Kabupaten Karanganyar. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7220%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7220/1/AHMAD_NAWAWI-FUH.pdf
- Jumaidah Sumarsih, E., Bambang Setyadi, Y., Heru Prasetyo, W., Muthali, A., & Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, in. (2020). *PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM KERANGKA OTONOMI DESA INCREASING POLITICAL PARTICIPATION IN THE VILLAGE AUTONOMY FRAMEWORK*. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Larasita, T., Laurenty, S., Rahmat, S., Daulay, F., & Ivanna, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan , Desa Medan Estate). *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*, 2(3), 321–328.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Roberto, A., Kadir, A., & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(1), 35–41.
<https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.172>

Stie, H., & Mamuju, M. (2019). TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ULIDANG KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE. In *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 1).

Thahir, B. (n.d.). *KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH*.

Wantona, S., Kinseng, R. A., & Sjaf, S. (2018). Praktik Politik Identitas Dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 79–87.